

PENGAJIAN SUMBER DAYA IKAN – KOMISI NASIONAL
2021

PERMEN KP NO. 20, BN 2021/NO. 629, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMISI NASIONAL PENGAJIAN SUMBER DAYA
IKAN

ABSTRAK : - kebijakan Pemerintah dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan berbasis wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia perlu didukung dengan cara membentuk komisi nasional yang bertugas mengatur estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan alokasi sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

- Dasar hukum Undang-Undang Ini adalah: Psl 5 ay (2) UUD 1945; UU No 39 Th 2008; UU No 27 Th 2021; Perpres No 63 Th 2015; Permen KP No 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KOMNAS KAJISKAN) yang merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri yang bertugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri KP mengenai estimasi potensi sumber daya ikan; jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan; tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap WPPN RI; serta ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap untuk ikan ekonomis dan ekologis penting yang menunjukkan kecenderungan mengalami kelebihan tangkap atau memiliki resiliensi rendah.

KOMNAS KAJISKAN terdiri dari unsur KKP, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan pakar sebanyak 35 orang yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan di bidang biologi perikanan; reproduksi dan genetika; pengkajian stok ikan; teknologi/kapasitas penangkapan ikan; sosial ekonomi perikanan; pengelolaan perikanan; pengendalian penangkapan ikan; biologi laut; ekologi perairan; limnologi; oseanografi; dinamika populasi ikan; akustik perikanan; penginderaan jauh; sistem informasi geografis; dan statistik perikanan.

KOMNAS KAJISKAN bertugas selama 4 tahun paling sedikit mengadakan 1 kali sidang dalam 3 bulan.

KOMNAS KAJISKAN dapat mengundang narasumber yang berasal dari kementerian/lembaga yang lingkup tugasnya di bidang perikanan; lembaga yang menyelenggarakan riset di bidang perikanan; perguruan tinggi yang memiliki bidang keahlian perikanan; dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan.

Pendanaan pelaksanaan tugas dapat bersumber dari APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - PERMEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2021

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP Nomor 30/PERMENKP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 35/PERMEN-KP/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

- Lampiran: 46 hlm